

BUPATI MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN, PEMBERHENTIAN KEPALA
DESA DAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Undang
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,
Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan
Perangkat Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang Undang Nomor 28 tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
3. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

Dan

BUPATI MUARA ENIM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN, PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut nama lain yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah yang diselenggarakan antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten.
11. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
12. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
13. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa;
14. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
15. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
16. Pemilih adalah penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
17. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
18. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam DPS;
19. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah

- pemilih dalam pemilihan Kepala Desa;
20. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
 21. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
 22. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dusun yang selanjutnya disingkat KPPSD adalah kelompok penyelenggara pemungutan suara di masing-masing dusun.

BAB II

PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 2

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah daerah, dilaksanakan pada hari yang sama diseluruh Desa pada Wilayah daerah.
- (2) Pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai desa-desa yang akan melaksanakan pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana pada ayat (2) akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 3

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa serentak, Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 4

- (1) Bupati membentuk panitia pemilihan Kepala Desa di Kabupaten.
- (2) Panitia pemilihan Kepala Desa di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi:
- a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap panitia pemilihan Kepala Desa tingkat Desa;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
 - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten;
 - g. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
 - h. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB III

TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 5

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara; dan
- d. penetapan.

Bagian Kesatu

Persiapan

Pasal 6

- (1) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas kegiatan:
 - a. pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
 - b. pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
 - c. laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
 - d. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia pemilihan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan; dan
 - e. persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh panitia.
- (2) Panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersifat mandiri dan tidak memihak.
- (3) Panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas 2 (dua) orang dari unsur perangkat Desa, 2 (dua) orang dari unsur Lembaga Kemasyarakatan tidak termasuk BPD dan 3 (tiga) orang atau paling banyak 7 (tujuh) orang hitungan ganjil dari unsur tokoh masyarakat Desa.
- (4) Panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan susunan kepengurusan:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang wakil ketua merangkap anggota;

- c. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota;
 - d. 1 (satu) orang bendahara merangkap anggota; dan
 - e. Anggota sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Panitia pemilihan Kepala Desa ditetapkan dengan keputusan BPD dan sebelum melaksanakan tugas, panitia pemilihan Kepala Desa dilantik dan diambil sumpah oleh ketua BPD.
- (6) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagai berikut :
- “ Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya bahwa saya akan selalu memegang teguh netralitas sebagai Panitia serta tidak memihak kepada salah satu calon Kepala Desa peserta pemilihan Kepala Desa, dan bahwa saya akan menegakan kehidupan demokrasi serta melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku”
- (7) Panitia pemilihan Kepala Desa mempunyai tugas:
- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui camat;
 - c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
 - d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
 - e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
 - f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
 - g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
 - h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
 - i. melaksanakan pemungutan suara apabila dalam Desa terdapat hanya 1 (satu) Tempat Pemungutan Suara (TPS).
 - j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
 - k. menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan

- l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan;
- m. membentuk KPPSD pada dusun di dalam Desa, apabila diperlukan.

Pasal 7

- (1) Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b menentukan jumlah pemilih di TPS pada tiap – tiap dusun dalam Desa.
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, dan menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (3) Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh panitia pemilihan.

Pasal 8

- (1) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh panitia atau orang lain atas permintaan pemilih.
- (2) Anggota panitia atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

Pasal 9

- (1) KPPSD pada dusun di dalam Desa dibentuk oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dan ditetapkan dengan keputusan ketua panitia Pemilihan Kepala Desa yang bertugas menyelenggarakan pemungutan suara di dusun dan

bertanggung jawab kepada panitia pemilihan Kepala Desa.

- (2) KPPSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 1 (satu) orang dari unsur perangkat Desa, 2 (dua) orang dari unsur lembaga kemasyarakatan diluar BPD dan 2 (dua) orang dari unsur tokoh masyarakat dengan susunan kepengurusan sebagai berikut :
 - a. 1 orang ketua merangkap anggota;
 - b. 1 orang sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. 3 orang anggota.
- (3) Sebelum melaksanakan tugas, kepengurusan KPPSD dilantik oleh ketua KPPSD atas nama ketua panitia pemilihan Kepala Desa.

Bagian Kedua Pencalonan

Pasal 10

- (1) Tahapan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas kegiatan:
 - a. pengumuman dan pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari;
 - b. apabila dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari belum ada bakal calon yang mendaftar atau baru 1 (satu) orang yang mendaftar, dapat diperpanjang dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari;
 - c. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari;
 - d. penetapan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf c paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang calon;
 - e. mengumumkan nama-nama calon yang berhak dipilih berdasarkan urutan abjad;

- f.* tanda gambar calon Kepala Desa merupakan foto dari masing-masing calon;
- g.* melakukan pengundian nomor urut peserta pemilihan Kepala Desa;
- h.* sebelum penetapan daftar pemilih tetap, panitia pemilihan Kepala Desa harus mengumumkan daftar pemilih sementara minimal setiap dusun;
- i.* penetapan daftar pemilih tetap untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa disetujui oleh masing-masing bakal calon Kepala Desa dan disahkan oleh BPD dan diumumkan kepada masyarakat minimal di setiap dusun;
- j.* penetapan daftar pemilih tetap untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa disahkan oleh BPD;
- k.* pelaksanaan kampanye calon Kepala Desa dalam jangka waktu 3 (tiga) hari; dan
- l.* masa tenang dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari.

(2) Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:

- a.* warga negara Republik Indonesia;
- b.* bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c.* memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d.* berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e.* berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f.* bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- g.* terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang (satu) tahun sebelum pendaftaran;
- h.* tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;

- i.* tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - j.* tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - k.* berbadan sehat dan test psikologi;
 - l.* tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan
 - m.* bebas narkoba atau sejenisnya.
- (3) Panitia pilkades meneliti kelengkapan persyaratan administrasi klarifikasi bakal calon sebelum ditetapkan sebagai calon Kepala Desa, terdiri atas :
- a.* surat keterangan sebagai bukti sebagai Warga Negara Indonesia dari pejabat tingkat Kabupaten khusus bagi Warga Negara Keturunan;
 - b.* surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas atau bermaterai cukup;
 - c.* surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
 - d.* ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat

- berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
- e. akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
 - f. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
 - g. kartu tanda penduduk dan surat keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dari rukun tetangga/rukun warga/Kepala Dusun dan Kepala Desa setempat;
 - h. surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
 - i. surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - j. surat keterangan berbadan sehat dari Rumah Sakit Umum Daerah dan Surat Hasil Test Psikologi;
 - k. surat keterangan dari pemerintah kabupaten dan surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan
 - l. surat keterangan bebas narkoba atau sejenisnya dari Rumah Sakit Umum Daerah.

Pasal 11

- (1) Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dalam paling banyak 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan Kepala Desa Menetapkan bakal Calon Kepala Desa menjadi Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa.

- (2) Calon Kepala Desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 12

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) setelah diperpanjang waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunda pelaksanaan Pilkades sampai dengan pemilihan Kepala Desa serentak gelombang berikutnya.
- (3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
- (4) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) lebih dari 5 (lima) orang, panitia melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan persyaratan lain yang diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 13

- (1) Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa.
- (2) Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

- (3) Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada APBD yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, pengaturan besaran secara proporsional sesuai dengan kondisi Desa dan rincian biaya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (4) Penduduk Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat :
- a. berusia 17 tahun pada saat pemungutan suara atau sudah pernah menikah;
 - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - d. berdomisili di Desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk.
- (5) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak dapat menggunakan hak memilih.

Bagian Ketiga
Pemungutan Suara
Pasal 14

Tahapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf c, terdiri atas kegiatan :

- a. pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan oleh KPPSD pada dusun;

- b. penetapan calon yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan oleh panitia pilkades berdasarkan hasil perhitungan rekapitulasi dari masing-masing TPSD; dan
- c. dalam hal calon yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas dan apabila hanya terdapat 2 (dua) TPSD maka penetapan calon yang memperoleh suara terbanyak didasarkan pada perolehan suara pada TPSD yang lebih banyak jumlah mata pilihnya.

Pasal 15

- (1) Setelah pemungutan suara dinyatakan selesai maka KPPSD dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam membuat Berita Acara tentang jalannya pelaksanaan pemilihan Berita Acara hasil perhitungan suara yang ditanda tangani oleh panitia dan saksi masing-masing calon.
- (2) Apabila dalam pelaksanaannya masing-masing saksi calon kades tidak menandatangani Berita Acara sebagaimana pada ayat (1) dengan atau tanpa alasan maka berita acara dimaksud tetap sah dan proses pilkades tetap berjalan sesuai dengan ketentuan.-
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan lampiran laporan KPPSD kepada panitia Pilkades sebagai bahan rekapitulasi perhitungan suara pilkades.

Pasal 16

- (1) KPPSD menyampaikan laporan kepada panitia pilkades mengenai hasil pelaksanaan pemilihan Kepala Desa 1 (satu) hari setelah pelaksanaan pemungutan suara.
- (2) Panitia pilkades berdasarkan laporan KPPSD melakukan rekapitulasi perolehan dari masing-masing calon Kepala

Desa yang disaksikan oleh BPD, calon dan masing-masing saksi.

- (3) Panitia pemilihan Kepala Desa membuat Berita Acara rekapitulasi hasil perhitungan akhir perolehan suara calon Kepala Desa yang ditandatangani oleh panitia pemilihan Kepala Desa, calon dan masing-masing saksi calon, dan Berita Acara dimaksud merupakan lampiran dari laporan panitia pilkades kepada BPD.
- (4) Apabila dalam pelaksanaannya para calon Kepala Desa dan masing-masing saksi tidak menandatangani Berita Acara sebagaimana pada ayat (2) dengan atau tanpa alasan maka Berita Acara dimaksud tetap sah dan proses pilkades tetap berjalan sesuai dengan ketentuan.

Pasal 17

Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di Kantor kepala desa atau di tempat lain yang terjamin keamanannya.

Bagian Keempat

Penetapan

Pasal 18

- (1) Tahapan penetapan sebagaimana dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas kegiatan :
 - a. laporan panitia pemilihan Kepala Desa mengenai calon Kepala Desa terpilih kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara;
 - b. berdasarkan laporan panitia pemilihan Kepala Desa, BPD menyampaikan laporan calon Kepala Desa terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Camat dengan tembusan kepada Kepala Desa dengan melampirkan kopi persyaratan calon Kepala Desa dan berkas proses

pelaksanaan panitia pemilihan Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari;

- c. Camat menyampaikan laporan yang disampaikan BPD kepada Bupati melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan BPD dengan melampirkan kopi persyaratan calon kades dan berkas proses pelaksanaan pilkades;
- d. Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan Keputusan Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari Camat.
- e. Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa.

(2) Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah wakil Bupati atau Camat yang bersangkutan.

Pasal 19

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.
- (2) Ketidakpuasan calon terhadap hasil pemilihan disampaikan kepada Bupati paling lama 3 (tiga) hari sejak pemungutan suara.
- (3) Untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, Bupati dapat membentuk tim penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa terdiri dari unsur-unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten dan instansi terkait lainnya.

- (4) Pengaturan lebih lanjut dan pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut Bupati.

BAB IV
CALON KEPALA DESA
Pasal 20

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.
- (3) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati guna mendapatkan rekomendasi dan tembusan disampaikan kepada panitia pilkades sebagai lampiran persyaratan.

Pasal 21

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (2) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Bagi Pegawai Swasta Nasional maupun lokal yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang.

Pasal 22

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Tugas perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- (3) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Desa guna mendapatkan rekomendasi setelah berkonsultasi kepada Camat dan tembusan disampaikan kepada panitia pemilihan Kepala Desa sebagai lampiran berkas persyaratan.

Pasal 23

- (1) Bagi ketua dan anggota BPD yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa wajib mengundurkan diri dan pengunduran diri dimaksud bersifat permanen dan tidak bisa di tarik kembali.
- (2) Surat pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhi materai cukup dan ditujukan kepada BPD guna proses pergantian antar waktu dan tembusannya disampaikan kepada panitia pemilihan Kepala Desa sebagai lampiran berkas persyaratan calon Kepala Desa.

BAB V
PEMBERHENTIAN SEMENTARA KEPALA DESA DAN
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUI
MUSYAWARAH DESA

Pasal 24

- (1) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, narkoba dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Pasal 25

Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) diberhentikan oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 26

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Kepala Desa, Bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sebagai Kepala Desa sampai dengan akhir masa jabatannya.

- (2) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Bupati harus merehabilitasi nama baik Kepala Desa yang bersangkutan.

Pasal 27

Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 28

- (1) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 tidak lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten sebagai penjabat Kepala Desa sampai dengan terpilihnya Kepala Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, hak dan kewajiban Kepala Desa .

Pasal 29

- (1) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten sebagai penjabat Kepala Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak Kepala Desa sampai dengan ditetapkannya Kepala Desa.

- (3) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih melalui Musyawarah Desa.
- (4) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak Kepala Desa diberhentikan.
- (5) Kepala Desa yang dipilih melalui Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan tugas Kepala Desa sampai habis sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan.

Pasal 30

Musyawarah Desa yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. sebelum penyelenggaraan musyawarah Desa, dilakukan kegiatan yang meliputi:
 1. pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan.
 2. pengajuan biaya pemilihan dengan beban APB Desa oleh panitia pemilihan kepada pejabat Kepala Desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk.
 3. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh pejabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan.
 4. pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari.

5. panitia melakukan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3) dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari; dan
 6. penetapan calon Kepala Desa antar waktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa.
- b. BPD menyelenggarakan musyawarah Desa yang meliputi kegiatan:
1. penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan.
 2. pengesahan calon Kepala Desa yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara.
 3. pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa;
 4. pelaporan hasil pemilihan calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan kepada musyawarah Desa;
 5. pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Desa;
 6. pelaporan hasil pemilihan Kepala Desa melalui musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari setelah musyawarah Desa mengesahkan calon Kepala Desa terpilih.
 7. pelaporan calon Kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa oleh BPD kepada Camat paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan dengan melampirkan kopi persyaratan calon Kepala Desa dan proses pemilihan Kepala Desa;

8. Camat menyampaikan laporan yang disampaikan BPD kepada Bupati melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa menerima laporan Ketua BPD dengan melampirkan kopi persyaratan calon Kepala Desa dan berkas proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh hari).
9. penerbitan keputusan Bupati tentang pengesahan dan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari Camat.
10. pelantikan Kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 diselenggarakan oleh BPD dan diikuti oleh BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat.
- (2) Unsur Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah antara lain Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pendidikan, Tokoh Pemuda, Perwakilan Kelompok Tani, Kelompok Nelayan, Kelompok Perajin, Kelompok Perempuan dan Kelompok Masyarakat Miskin.

BAB VI

MASA JABATAN KEPALA DESA

Pasal 32

- (1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.

- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut termasuk masa jabatan Kepala Desa yang dipilih melalui musyawarah Desa.
- (3) Dalam hal Kepala Desa mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan, Kepala Desa dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.

BAB VII

LAPORAN KEPALA DESA

Pasal 33

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya, Kepala Desa wajib:

- a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati;
- b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati;
- c. menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 34

- (1) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

- b. pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan;
- c. pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan; dan
- d. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.

(3) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi oleh Bupati untuk dasar pembinaan dan pengawasan.

Pasal 35

(1) Kepala Desa wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b kepada Bupati melalui Camat.

(2) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.

(3) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

- a. ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya;
- b. rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam jangka waktu untuk 5 (lima) bulan sisa masa jabatan;
- c. hasil yang dicapai dan yang belum dicapai; dan
- d. hal yang dianggap perlu perbaikan.

(4) Pelaksanaan atas rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati dalam memori serah terima jabatan.

Pasal 36

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c setiap akhir tahun anggaran kepada BPD secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pelaksanaan Peraturan Desa.
- (3) Laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh BPD dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja Kepala Desa.

Pasal 37

- (1) Kepala Desa menginformasikan secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat mengenai penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat Desa.
- (2) Media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat antara lain papan pengumuman, radio komunitas dan media informasi lainnya.

BAB VIII

PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Pasal 38

- (1) Kepala Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.

- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
- a. berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
 - d. melanggar larangan sebagai Kepala Desa;
 - e. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;
 - f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa; atau
 - g. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD melaporkan kepada Camat.
- (4) Camat menyampaikan laporan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa.
- (5) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 39

Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti tidak lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten sebagai penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru.

Pasal 40

Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari pemerintah daerah kabupaten sebagai penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru melalui hasil musyawarah Desa.

Pasal 41

- (1) Dalam hal terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, Kepala Desa yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan dan selanjutnya Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa.
- (2) Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 42

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Pasal 40, dan Pasal 41 ayat (2) paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa.

Pasal 43

- (1) Kepala Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil apabila berhenti sebagai Kepala Desa dikembalikan kepada instansi induknya.
- (2) Kepala Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil apabila telah mencapai batas usia pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan memperoleh hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PERANGKAT DESA

Pasal 44

- (1) Perangkat Desa terdiri atas:
 - a. sekretariat Desa;
 - b. pelaksana kewilayahan; dan
 - c. pelaksana teknis.
- (2) Perangkat Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Perangkat Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa

Pasal 45

- (1) Sekretariat Desa dipimpin oleh Sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
- (2) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) bidang urusan.

- (3) Bidang urusan sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri dari:
 - a. Urusan Pemerintahan;
 - b. Urusan Pembangunan;
 - c. Urusan Umum / Kesejahteraan Rakyat (Kesra).
- (4) Bidang Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh seorang Kepala urusan (Kaur).

Pasal 46

- (1) Pelaksana kewilayahan merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
- (2) Jumlah pelaksana kewilayahan ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dan kemampuan keuangan Desa.
- (3) Kewilayahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dikepalai oleh seorang Kepala Dusun (Kadus).

Pasal 47

- (1) Pelaksana teknis merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (2) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 2 (dua) seksi.
- (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari :
 - a. Pelaksana Teknis Tani; dan
 - b. Pelaksana Teknis Keamanan dan Ketertiban.
- (4) Seksi pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikepalai oleh seorang Kepala pelaksana teknis (Kapelnis).

BAB X
PENGANGKATAN PERANGKAT DESA
Pasal 48

- (1) Perangkat Desa diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan :
 - a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
 - b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun; dan
 - c. terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran.

- (2) Selain dari persyaratan diatas perangkat Desa juga harus memenuhi persyaratan yaitu :
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - c. bersedia dicalonkan menjadi Perangkat Desa;
 - d. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - e. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang;

- f. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- g. berbadan sehat; dan
- h. Bebas narkoba atau sejenisnya.

Pasal 49

Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon perangkat Desa;
- b. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat mengenai pengangkatan Perangkat Desa;
- c. Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon Perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa; dan
- d. rekomendasi tertulis Camat dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pengangkatan Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 50

- (1) Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang akan diangkat menjadi Perangkat Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Perangkat Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.

BAB XI
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA
Pasal 51

- (1) Perangkat Desa berhenti karena :
- a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
- a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau
 - d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.

Pasal 52

Pemberhentian perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat mengenai pemberhentian perangkat Desa;
- b. Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian Perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa; dan
- c. Rekomendasi tertulis Camat dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pemberhentian Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB XII
PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT
Pasal 53

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa mengenakan pakaian dinas dan atribut.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 54

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang sudah ada wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 55

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Sekretaris Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil tetap menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masa jabatan Kepala Desa yang ada pada saat ini tetap berlaku sampai dengan habis masa jabatannya.
- (3) Anggota BPD yang ada pada saat ini tetap menjalankan tugas sampai habis masa jabatannya.
- (4) Perangkat Desa yang tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil tetap menjalankan tugas sampai habis masa jabatannya.
- (5) Perangkat Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil melaksanakan tugasnya sampai dengan habis masa jabatannya dan selanjutnya dikembalikan ke instansi yang bersangkutan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 56

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2006 Nomor 11 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 57

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 26 Mei 2015
BUPATI MUARA ENIM,
dto

MUZAKIR SAI SOHAR

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 26 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM,
dto

HASANUDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2015 NOMOR 4

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM PROVINSI SUMATERA SELATAN : (3/ME/2015).